

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia memiliki penduduk yang sangat banyak maka perlu peningkatan pembangunan untuk menopang kesejahteraan penduduk sebagaimana yang tercantum pada pembukaan Undang-Undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat menegaskan bahwa tujuan dibentuknya pemerintahan negara republik Indonesia adalah memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan perdamaian dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Ditegaskan pula dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945, Pasal 34 Ayat (1) menegaskan bahwa “fakir miskin dan anak-anak terlantar, dipelihara oleh negara”. Selain itu pada Pasal 28H Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 juga telah mengamanatkan bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.

Jika dilihat di Pasal 9 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, selanjutnya disebut UU No. 39 tahun 1999, yang terkait dengan kesejahteraan sosial, menyebutkan bahwa

“Setiap orang berhak hidup tentram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin”.¹ Artinya pemerintah mempunyai wewenang dan tanggung jawab terhadap pemeliharaan anak-anak terlantar, termasuk anak jalanan.

Berdasarkan ketentuan diatas menjelaskan bahwa, kesejahteraan sosial menjadi hak asasi warga negara Indonesia. Maka dari itu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, selanjutnya disebut UU No. 11 Tahun 2009, memiliki peran untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan menjadi landasan dasar bagi pemerintah pusat maupun pemerintahan daerah untuk menyelenggarakan kesejahteraan sosial di seluruh wilayah negara Indonesia. Anak adalah bagian yang tak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan hidup bangsa dan negara.

Konstitusi Indonesia menjelaskan bahwa anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Oleh karena itu kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia saat ini banyak anak-anak yang seharusnya melaksanakan hak dan kewajiban sebagai seorang pelajar namun tidak bisa menikmati bangku sekolah karena perekonomian keluarga mereka yang sangat tidak mencukupi.

¹ Indri Suryani, Sufyan, *Kewenangan Dinas Sosial Kota Banda Aceh Dalam Menanggulangi Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Banda Aceh*, Jurnal Bidang Hukum Kenegaraan, No. 4. Vol. 2, 2018, h. 834

Hal ini membuat banyak anak-anak terlantar dan menjalani hidupnya dengan bekerja walaupun belum cukup usianya. Bahkan banyak anak yang mengemis di pinggir jalan untuk memenuhi kebutuhannya. Pemerintah hanya melepas tangan dari masalah sosial dan menanggapi hal tersebut sebagai angin lalu dan menganggap hal yang tidak perlu dibesarkan.

Namun berbeda dengan anggapan pemerintah disini anak terlantar malah menginginkan hak nya serta keluhan kesah mereka dapat didengar oleh pemerintah, agar kehidupan serta masa depan mereka bisa terjamin karena mereka juga menginginkan kehidupan yang layak serta dapat merasakan perlindungan kenyamanan.² Dalam keunikannya, seorang anak jalanan memiliki persepsi yang berbeda dengan persepsi anak normal mengenai hubungan dengan orang dewasa, tanggung jawab terhadap keluarga dan saudaranya, hubungan dengan lawan jenis, uang, dan kepercayaan pada agama.

Anak jalanan telah memiliki tanggung jawab yang tinggi terhadap keluarga. Makna keluarga bagi mereka adalah sekelompok orang di mana dia harus ikut ambil bagian dalam menjaga keberlangsungan hidup mereka. Makna kontribusi terhadap keluarga bagi anak jalanan adalah seberapa besar uang yang harus disetorkan kepada orang tuanya dalam rangka membantu kehidupan keluarganya. Di samping itu, mereka sudah memiliki

² Asrul, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia (Studi Kasus Dinas Kesejahteraan Dan Sosial Kota Medan)*, Jurnal Ilmiah Skylandsea, Vol. 2, No. 1, 2018, h. 18

tanggung jawab terhadap dirinya sendiri, misalnya membayar uang sekolah dengan biaya yang didapatkan dari hasil keringat mereka.

Banyaknya anak yang putus sekolah, dan bekerja di jalanan maka tingkat kekerasan terhadap anak juga dapat meningkat karena tekanan dari berbagai pihak. Memanfaatkan anak di bawah umur untuk ikut memenuhi kebutuhan karena kurang sanggupnya orang tua dalam menjalani pekerjaan yang memang sulit didapatkan, di jalan banyak anak yang mengamen, berdagang asongan, meminta-minta bahkan mencopet menjadi hal yang biasa. Hanya saja peran pemerintah untuk menanggulangi masalah ini belum terlihat optimal.

Pembersihan dan penertiban jalan oleh pihak kepolisian dan satpol pp juga lebih sering menjurus ke pengrusakan bahkan kekerasan, yang seharusnya dapat diselesaikan dengan baik-baik. Anak-anak jalanan yang seharusnya mendapatkan perhatian akan merasa bahwa jika melihat adanya razia menjadi ketakutan bahkan menganggap bahwa polisi bukanlah orang yang baik.

Pendekatan diri sangat diperlukan untuk menertibkan para anak jalanan dan diberikan bekal untuk menjadi anak yang mendapatkan hak dan kewajiban yang sama dengan anak yang lebih mampu perekonomiannya. Anak-anak jalanan yang merusak dirinya dengan melakukan perbuatan menyimpang maupun mabuk-mabukan karena adanya beban berat yang mereka miliki.

Perbedaan kondisi dan keadaan tersebut, mengakibatkan anak jalanan memiliki cara pandang yang berbeda dibandingkan dengan anak yang hidup dalam lingkungan standar pada umumnya dalam melihat lingkungan sekitar. Misalnya mereka beranggapan bahwa lingkungan itu lebih keras, berat, dan pengaturannya sangat tergantung dari diri mereka sendiri. Jika mereka berusaha dengan keras, mereka akan mendapatkan apa yang mereka inginkan.

Menurut Kementerian Sosial RI, “anak jalanan adalah anak yang menghabiskan sebagian waktunya untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalanan atau tempat-tempat umum lainnya. Usia mereka berkisar dari 5 tahun sampai 18 tahun. Adapun waktu yang dihabiskan di jalan lebih dari 4 jam dalam satu hari”.³

Pada dasarnya anak jalanan menghabiskan waktunya di jalan demi mencari nafkah, baik dengan kerelaan hati maupun dengan paksaan orang tuanya. Anak jalanan merupakan potret kehidupan anak-anak yang kesehariannya berada di jalan dan dapat dengan mudah kita jumpai keberadaannya di setiap penjuru kota, seperti di Kota Medan.

Usia mereka yang relatif masih muda dan seharusnya masih dalam tahap belajar serta merasakan sebuah pendidikan selayaknya tidak hidup sebagai anak jalanan. Orang tua merupakan pendidik utama dan pertama bagi anak-anak mereka, karena merekalah anak akan mendapatkan

³ M. Ramadhani, dkk, *Peran Dinas Sosial Dalam Penanggulangan Anak Jalanan Di Kota Banjarmasin*, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, Vol. 6, No. 11, 2016, h. 947

Pendidikan. Salah satu bentuk tanggung jawab orang tua terhadap anak di dalam keluarga adalah dengan mendidik anak-anaknya.

Menurut ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, selanjutnya disebut UUPA, Pasal 1 menjelaskan bahwa “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan”.

Ketentuan ini sudah jelas diatur bahwa yang dimaksud anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih di dalam kandungan, sehingga pemerintah memiliki peran penting dalam perlindungan terhadap hak-hak anak sebagaimana yang telah diatur di dalam ketentuan tersebut.

Pelaksanaan dalam konteks perlindungan anak tetap perlu dikawal oleh pemerintah. Tanpa campur tangan pemerintah tidak mudah dilaksanakan. UUPA telah menegaskan bahwa Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Pasal 1 angka 12 UUPA menyatakan bahwa “Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah”.

Adapun Lembaga yang berfungsi untuk menangani permasalahan anak jalanan ialah Dinas Sosial, salah satu fungsi dari keberadaan Dinas Sosial adalah mencakup kegiatan melalui respon kasus terhadap kasus anak serta melakukan pelayanan terhadap permasalahan anak. Dinas sosial merupakan suatu lembaga yang bertugas dalam melakukan penanganan terhadap permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat yang mengalami masalah sosial.

Kota Medan merupakan Ibukota Provinsi Sumatera Utara dimana setiap orang dari berbagai daerah datang ke kota ini untuk menuntut ilmu maupun mencari rezeki, dengan demikian tak jarang permasalahan sosial banyak terjadi di kota ini, di antara permasalahan sosial yang sering kita temui saat ini adalah anak jalanan. Anak jalanan ini sangat mudah dijumpai, salah satunya di Kota Medan.

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 juga menjelaskan bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Maka dapat dipastikan bahwa anak mempunyai hak konstitusional dan negara wajib menjamin serta melindungi pemenuhan hak anak yang merupakan hak asasi manusia (HAM). Berbicara masalah diskriminasi hal ini cukup rentan terjadi di kalangan anak-anak, terbukti banyaknya kasus mengenai eksploitasi anak.⁴

⁴ Shofiyul Fuad Hakiky, *“Eksplorasi Jasa Anak Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Dan Hukum Pidana Islam”*, Jurnal Hukum Pidana Islam : al-Jinâyah, Vol. 2, No. 2, 2016, h. 276

Bukan hanya itu, namun kasus eksploitasi ekonomi maupun seksual terhadap anak dengan maksud tujuan untuk memperoleh keuntungan adalah perilaku yang tidak baik dan tentu saja bertentangan dengan undang undang karena hal tersebut telah mengambil hak-hak dasar anak seperti, mendapat kasih sayang dari keluarga, mendapat pendidikan yang memadai, serta tempat bermain yang sesuai. Alasan utama masih marak terjadinya eksploitasi anak adalah faktor ekonomi dari keluarga menengah kebawah. Pendapatan yang tidak sepadan dengan tingkat kebutuhan yang tinggi memaksa serta menuntut anak untuk menolong orangtua mereka demi memenuhi keperluan sehari-hari.⁵

Keluarga yang mempunyai latar belakang motif ekonomi rendah yang pada akhirnya memobilisasi anak-anak mereka menjadi pekerja demi memenuhi perekonomian keluarga. Dalam titik ini maka muncul kecenderungan anak yang berganti peran, yang dulunya hanya sekedar untuk menolong menjadi pencari nafkah utama. Walaupun demikian, pada realitanya masih terdapat banyaknya kasus mengenai eksploitasi terhadap anak.

Data yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial dan Ketenagakerjaan Kota Medan tahun 2014 terlihat bahwa, jumlah anak jalanan yang berada di Kota Medan menduduki jumlah yang tertinggi yaitu, mencapai 1.526 jiwa (50.26%) dari seluruh anak jalanan yang berada di Kabupaten/Kota yang

⁵ Kurniawan Adi Santoso, Perang Terhadap Eksploitasi Anak, 2016 Di Akses Pada Laman <https://M.MediaIndonesia.Com/Read/Detail/37028-Perangterhadap-Eksploitasi-Anak>, Diakses Pada Tanggal 18 November 2023, Pukul 12.34 WIB

ada di Sumatera Utara. Hal ini terjadi karena Kota Medan merupakan ibu kota provinsi yang memiliki daya tarik yang lebih besar jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lainnya. Alasan lain menunjukkan bahwa Kota Medan memiliki perkembangan kota yang lebih cepat jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain yang berada di Provinsi Sumatera Utara.⁶

Walaupun ada peraturan perundang-undangan yang melindungi anak, tetapi haruslah menjadi perhatian khusus bagi Pemerintah Daerah yaitu Pemerintah Kota Medan, karena upaya yang dilakukan oleh Pemerintah untuk melindungi hak-hak anak jalanan masih sangat terbatas dan belum terealisasi dengan baik sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat Indonesia. Masyarakat sendiri belum memungkinkan mengembangkan secara nyata ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ada.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti secara lebih dalam yang kemudian dirumuskan (skripsi) dengan judul **“Tinjauan Yuridis Perlindungan Anak Jalanan di Dinas Sosial Kota Medan”**.

⁶ Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan, *Penanganan Anak Jalanan di Kota Medan Menggunakan Sistem Pelayanan Panti dan Non Panti*, 2022, h. 77

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka yang menjadi masalah dalam penelitian ini namun untuk membatasi agar tidak terlalu luas permasalahan yang harus diteliti, maka penulis memberikan penelitiannya sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum tentang perlindungan anak jalanan dan terlantar oleh Dinas Sosial ?
2. Bagaimana mekanisme penyelenggaraan perlindungan khusus oleh Dinas Sosial Kota Medan terhadap anak jalanan dan terlantar?
3. Bagaimana hambatan dan upaya Dinas Sosial Kota Medan dalam penyelenggaraan perlindungan terhadap anak jalanan dan terlantar ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui mekanisme perlindungan anak jalanan korban eksploitasi di Kota Medan ditinjau menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat yang dihadapi dinas sosial kota medan dalam perlindungan anak jalanan di Kota Medan.
3. Untuk mengetahui upaya untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dalam perlindungan anak jalanan yang diberikan oleh Dinas Sosial Kota Medan.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi setiap pembaca dalam rangka penelitian lanjutan dan dalam rangka perluasan wawasan serta pengembangan teori terutama dalam hal memahami UUPA. Hasil penelitian ini bisa berguna bagi pemerintah dan penegak hukum di Indonesia khususnya di Kota Medan.

E. Definisi Operasional

1. Tinjauan Yuridis adalah tinjauan yuridis adalah kegiatan untuk mencari dan memecah komponen-komponen dari suatu permasalahan untuk dikaji lebih dalam serta kemudian menghubungkannya dengan hukum, kaidah hukum serta norma hukum yang berlaku sebagai pemecahan permasalahannya.⁷
2. Pasal 1 Angka 2 menyebutkan bahwa “Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.
3. Anak jalanan adalah sebuah istilah pada anak-anak yang mempunyai kegiatan ekonomi di jalanan untuk mencukupi

⁷ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, h. 88

kebutuhan hidupnya, masih memiliki hubungan dengan keluarganya, namun kehidupannya berpindah-pindah di jalan.⁸

4. Dinas Sosial Kota Medan adalah Dinas Sosial Kota Medan sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah Kota Medan yang melaksanakan kewenangan Pemerintahan di bidang sosial. Sebagaimana tugas dan fungsi Dinas Sosial yang melaksanakan urusan Pemerintahan Bidang Sosial, Dinas Sosial Kota Medan juga melakukan Perencanaan, Pelaksanaan, Monitoring, Evaluasi Program dan Kegiatan yang berkaitan dengan Urusan Bidang Sosial di Kota Medan.⁹

⁸Rivanlee Anandar, “*Dukungan Sosial Terhadap Anak Jalanan di Rumah Singgah*”, Share Social Work Journal, Vol. 5, No. 1, 2015, h. 84

⁹<https://dissos.pemkomedan.go.id/site/menu/Profil/read15/LAKIP-DINAS-SOSIAL-KOTA-MEDAN.html>, diakses pada 17 Januari 2024 Pukul 19.13 wib

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Anak

1. Pengertian Anak, Anak Jalanan, dan Terlantar

a. Pengertian anak

Anak merupakan generasi penerus bangsa dan penerus perjuangan pembangunan yang ada, anak adalah amanah sekaligus karunia dari tuhan yang maha esa yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak sebagai manusia yang harus dijujung tinggi.

Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam UUD NRI Tahun 1945 dan sisi konvensi perserikatan bangsa bangsa hak hak anak dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.¹⁰

Anak adalah generasi penerus yang akan datang. Baik buruknya masadepan bangsa tergantung pula pada baik buruknya kondisi anak saat

¹⁰ Fuady primaharsya, *Pengertian Sistem Peradilan Pidana Anak*, Pustaka Yustisia, Jakarta, 2015, h. 5

ini. Berkaitan dengan hal tersebut, maka perlakuan terhadap anak dengan carayang baik adalah kewajiban kita bersama, agar ia bisa tumbuh

berkembang dengan baik dan dapat menjadi pengemban risalah peradaban bangsa ini.¹¹

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang.¹²

Menurut pandangan sosial, Haditono berpendapat bahwa anak merupakan makhluk yang membutuhkan pemeliharaan, kasih sayang dan tempat bagi perkembangannya.¹³ Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.¹⁴

Berdasarkan dari pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa anak terlantar adalah generasi penerus bangsa yang membutuhkan kasih sayang, pemeliharaan dan perlindungan untuk perkembangan masa depannya.

¹¹ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, h. 8.

¹² Mohammad Taufik Makarao, dkk., *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2013, h. 1.

¹³ D.Y. Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, Prestasi Pustakaraya, Jakarta, 2012, h. 5.

¹⁴ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, h. 8.

b. Pengertian anak jalanan

Fenomena anak jalanan merupakan salah satu permasalahan krusial yang menyertai proses pembangunan di Indonesia. Di dalam sebuah kehidupan kota- kota besar banyak ditemui masalah sosial salah satunya permasalahan anak jalanan.

Anak Jalanan, anak gelandangan, anak terlantar, atau kadang disebut juga sebagai eufemistis sebagai anak mandiri. Tidak jarang pula mereka dicap sebagai pengganggu ketertiban dan membuat kota menjadi kotor, sehingga yang Namanya Razia bukan lagi hal yang mengagetkan mereka.

Marginal, rentan, eksploitatif adalah istilah-istilah yang sangat tepat untuk menggambarkan kondisi dan kehidupan anak jalanan. Marginal karena mereka melakukan jenis pekerjaan yang tidak jelas jenjang kariernya, kurang dihargai, dan umumnya juga tidak menjanjikan prospek apapun dimasa depan. Rentan karena resiko yang harus ditanggung akibat jam kerja yang sangat Panjang benar-benar dari segi Kesehatan maupun sosial sangat rawan.

Memahami anak jalanan secara utuh, maka kita harus mengetahui definisi anak jalanan terlebih dahulu.

UNICEF memberikan batasan tentang anak jalanan, yaitu :

"Street child are those who have abandoned their homes, school and immediate communities before they are Sixteen years of age, and have drited into a nomadic street life" (anak jalanan merupakan anak anak berumur dibawah 16 tahun yang sudah melepaskan diri

dari Keluarga, sekolah dan lingkungan masyarakat terdekatnya, larut dalam kehidupan yang berpindah-pindah di Jalan raya.¹⁵

Menurut Kementerian Sosial RI, anak jalanan adalah anak yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalanan atau tempat umum lainnya. Menurut Kementerian Sosial RI anak jalanan adalah anak yang melewatkan atau memanfaatkan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-harinya di jalanan.¹⁶

Anak jalanan adalah anak yang berusia antara lima sampai dengan delapan belas tahun. Sosok anak jalanan bermunculan di kota-kota, baik itu emper-emper toko, di stasiun, terminal, pasar, tempat wisata bahkan ada yang di makam-makam, anak-anak jalanan menjadikan tempat mangkalnya sebagai tempat berteduh, berlindung, sekaligus mencari sumber kehidupan, meskipun ada juga yang masih tinggal dengan keluarganya.

Menurut Surbakti secara garis besar anak jalanan dibedakan dalam tiga kelompok yaitu:

- 1) Anak Jalanan *on the street*, yaitu anak-anak yang mempunyai kegiatan ekonomi sebagai pekerja anak di jalan, tetapi masih mempunyai hubungan yang kuat dengan orang tua mereka. Sebagian penghasilan mereka dilajankan pada kategori ini adalah untuk membantu memperkuat penyangga ekonomi keluarganya karena beban atau kemiskinan yang mesti ditanggung tidak dapat diselesaikan sendiri oleh kedua orang tuanya.

¹⁵ Hastin Trustisari, *Pekerja Sosial Pada Anak Jalanan Kategori Rentan Putus Sekolah Di Wilayah Cililitan Jakarta Timur*, Mitra Ilmu, Kota Makassar, 2022, h. 8

¹⁶ Sakman, *Studi Tentang Anak Jalanan (Tinjauan Implementasi Perda Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, dan Pengamen di Kota Makassar)*, Jurnal Supremasi, Vol. 11, No. 2, 2016, h. 204

- 2) Anak jalanan *of the street*, yaitu anak-anak yang berpartisipasi penuh di jalanan, baik secara sosial maupun ekonomi. Beberapa diantara mereka masih mempunyai hubungan dengan orang tuanya, tetapi frekuensi pertemuan mereka tidak menentu. Banyak diantara mereka adalah anak-anak yang karena suatu sebab lari atau pergi dari rumah. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa anak-anak pada kategori ini sangat rawan terhadap perlakuan salah, baik secara sosial, emosional, fisik maupun seksual.
- 3) *Children from families of the street*, yakni anak-anak yang berasal dari keluarga yang hidup di jalanan. Meskipun anak-anak ini mempunyai hubungan kekeluargaan yang cukup kuat, tetapi hidup mereka terombang-ambing dari satu tempat ke tempat lain dengan segala resikonya. Salah satu ciri penting dari kategori ini adalah pemampangan kehidupan anak jalanan sejak anak masih bayi, bahkan sejak anak masih dalam kandungan.¹⁷

Anak jalanan dapat dipahami sebagai anak karena sebab-sebab tertentu masuk kedalam kehidupan jalanan untuk tujuan mencari nafkah dan memperoleh penghasilan. Anak jalanan merupakan bagian dari komunitas kota, mereka menyatu dengan kehidupan jalanan kota, dimana jalanan menjadi lapangan hidup, tempat memperoleh pengalaman hidup, dan sarana untuk mencari penyelesaian masalah ekonomi maupun sosial.¹⁸

Keberadaan mereka menjadi salah satu ciri kehidupan perkotaan terutama kota-kota besar, sehingga hampir tidak ada kota yang tanpa anak jalanan. Salah satu sektor pekerjaan informal yang digeluti anak-anak jalanan saat ini adalah sebagai pengemis, mengumpulkan barang-barang bekas dan menjual koran di jalanan yang semakin marak berkembang di kota-kota besar. Perkembangan dan permasalahan anak jalanan cukup

¹⁷Surbakti, dkk., *Pemberdayaan Anak-anak Terlantar*, Airlangga University Press, Surabaya, 1997, h. 59

¹⁸Almaida, dkk., *Fenomena Anak Jalanan di Kota Makassar dan Problematika yang Dihadapi*, Vol. 2, No. 12, 2023, h. 3134

marak seiring dengan dinamika pertumbuhan kehidupan ekonomi di lingkungan mereka berada.

c. Pengertian Anak terlantar

Bagi bangsa Indonesia, masyarakat, keluarga miskin, dan anak-anak, situasi krisis ekonomi adalah awal mula dari timbulnya berbagai masalah yang sepertinya makin mustahil untuk dipecahkan dalam waktu singkat. Situasi yang seperti ini bukan cuma melahirkan kondisi kemiskinan yang makin parah saja, tetapi juga menyebabkan situasi menjadi teramat sulit.¹⁹

Krisis tahap ini adalah yang paling berat dipikul oleh masyarakat Indonesia karena menghantam kesejahteraan sebagian besar masyarakat. Kesejahteraan riil masyarakat Indonesia menurun tajam selama krisis berlangsung dan akan berimbas pada kondisi sosial masyarakat.²⁰

Situasi krisis ekonomi dan urbanisasi di kota-kota besar saat sekarang ini semakin meningkat, terlebih lagi di Kota Medan. Akibatnya, muncul masalah sosial yang terjadi di tengah-tengah masyarakat yaitu salah satunya masalah anak terlantar.

Anak terlantar sesungguhnya adalah anak-anak yang masuk kategori anak rawan atau anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus (*children in need of special protection*).²¹ Anak rawan sendiri pada dasarnya adalah sebuah istilah untuk menggambarkan kelompok anak-

¹⁹ Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, Kencana, Jakarta, 2010, h. 3.

²⁰ Agus Dwiyanto dkk, *Kemiskinan dan Otonomi Daerah*, LIPI Press, Jakarta, 2005, h. 61-63.

²¹ Bagong Suyanto, *Op. Cit*, h. 212.

anak yang karena situasi, kondisi, dan tekanan-tekanan kultur maupun struktur menyebabkan mereka belum atau tidak terpenuhi hak-haknya, dan bahkan acap kali pula dilanggar hak-haknya.

Dilihat dari hak anak-anak ini, mereka mempunyai hak yang harus dipenuhi oleh orang tuanya yaitu hak untuk memperoleh pendidikan yang layak, pengembangan diri dan mental, menyatakan pendapat dan berpikir, memperoleh kebutuhan jasmani dan rohani, memperoleh sarana bermain dan berekreasi serta hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang memadai.²² Pada saat hak-hak anak tersebut tidak terpenuhi, tidak ada perhatian dari orang tuanya maka anak ini dapat dikatakan sebagai anak terlantar.

Seorang anak yang tidak mempunyai kedua orang tua atau tidak ada pengampunya akan dikatakan anak terlantar, tetapi seorang anak dapat juga dikatakan terlantar ketika hak-hak anak tersebut tidak terpenuhi secara wajar atau keseluruhan.²³

Menurut UUPA Pasal 1 Angka 6 menyebutkan bahwa “Anak Terlantar adalah Anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial”.

Seorang anak dikatakan terlantar, bukan sekedar karena ia sudah tidak lagi memiliki salah satu orang tua atau kedua orang tuanya. Tetapi, terlantar di sini juga dalam pengertian ketika hak-hak anak untuk tumbuh

²² *Ibid*, h. 4.

²³ *Ibid*, h. 213

kembang secara wajar, untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang memadai, tidak terpenuhi karena kelalaian, ketidakmengertian orang tua, ketidakmampuan atau kesengajaan. Seorang anak yang kelahirannya tidak dikehendaki, misalnya, mereka umumnya sangat rawan untuk diterlantarkan dan bahkan diperlakukan salah (*child abuse*).

Pada tingkat yang ekstrem, perilaku penelantaran anak bisa berupa tindakan orang tua membuang anaknya, entah itu di hutan, di selokan, di tempat sampah, dan sebagainya baik ingin menutupi aib atau karena ketidaksiapan orang tua untuk melahirkan dan memelihara anaknya secara wajar.²⁴

Berdasarkan dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan secara sederhana bahwa anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya akibat kelalaian maupun ketidakmampuan orang tuanya.

Anak terlantar dalam pengertian ini juga berupa hak-hak dasar tidak terpenuhi akibat dari ketidaktahuan orang tua ataupun ketidak mampuan orang tua yang juga berasal dari kesenjangan. Acap kali anak yang mengalami kekerasan seksual, penganiayaan hingga tewas ataupun anak yang didorong keluarga bekerja di sektor protistusi hanya dilihat sebagai masalah pribadi keluarga yang tidak boleh dicampuri orang lain.

²⁴ Bagong Suyanto, **Masalah Sosial Anak**, Prenadamedia Group, Jakarta, 2013, h. 226-227.

2. Asas dan Tujuan Penyelenggaraan Perlindungan Anak

a. Asas penyelenggaraan perlindungan anak

Secara hukum, pengertian anak diposisikan sebagai objek sekaligus subjek utama dalam sebuah proses legitimasi, generalisasi dan sistematika aturan yang mengatur mengenai anak. Sehingga, perlindungan secara hukum lah yang akan memberikan perlindungan hukum terhadap keberadaan dan hak-hak anak. Oleh karenanya dapat ditarik benang merah mengenai arti anak sendiri yakni :

- 1) Anak sebagai subjek hukum, anak digolongkan sebagai makhluk yang memiliki hak asasi manusia yang sudah terikat dengan perundang-undangan.
- 2) Anak memiliki persamaan hak dan kewajiban yang sama dengan orang dewasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Terdapat pula unsur eksternal yang terdapat didalam diri anak yakni:

- 1) Terdapat ketentuan hukum dengan asas persamaan dalam hukum (*equality before the law*)
- 2) Adanya hak-hak istimewa (*privilege*) dari pemerintah melalui UUD NRI Tahun 1945.

Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif, undang-undang ini meletakkan kewajiban

memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas sebagai berikut :

- 1) nondiskriminasi;
- 2) kepentingan yang terbaik bagi anak;
- 3) hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
- 4) penghargaan terhadap pendapat anak.

Pasal 2 UUPA menyebutkan bahwa “Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi :

- a) non diskriminasi;
- b) kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c) hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
- d) penghargaan terhadap pendapat anak.

Dalam melakukan pembinaan, pengembangan dan perlindungan anak, perlu peran masyarakat, baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media massa, atau lembaga pendidikan.

Upaya perlindungan anak perlu dilakukan sejak awal, yakni semenjak janin dalam kandungan sudah terbentuk hingga sang anak berusia 18 tahun. Perlindungan anak adalah sebuah pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara sebagai rangkaian prosedur yang dilaksanakan secara terus menerus sebagai upaya perlindungan anak.²⁵ Hal ini bertujuan untuk melindungi hak anak

²⁵ Ahmad Kamil dan Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008, h.5

serta mencegah terkena pengaruh luar yang negative yang bisa mengganggu tumbuh kembang anak.²⁶

b. Tujuan penyelenggaraan perlindungan anak

Fenomena anak jalanan dan terlantar tentu perlu mendapat penanganan secara serius, dikatakan demikian sebab anak-anak jalanan rentan terhadap tindakan kekerasan yang dapat mengganggu dirinya, yaitu:

- a. Kekerasan fisik, berupa penganiayaan, pelecehan, kecelakaan lalu lintas;
- b. Kekerasan nonfisik berupa stigma (penilaian negatif masyarakat yaitu sebagai pelaku tindak kriminal). Disamping itu, anak jalanan juga rentan terhadap perlakuan seperti penangkapan pengusiran atau pengusiran, pemaksaan sesama anak jalanan, perampasan barang serta juga, pemerasan atau pengkompanan.

Perlakuan salah yang rentan diterima oleh anak jalanan dapat dikategorikan pada pengaruh dan sifat-sifatnya, yaitu:

- 1) Perlakuan salah secara fisik, yaitu suatu perlakuan yang terjadi ketika anak dengan sengaja disakiti atau ditempatkan pada kondisi yang memungkinkan disakiti secara fisik yang dapat diketahui dari beberapa indicator umumnya termasuk memar, luka bakar, sobekan atau gigitan, dan lain-lain.
- 2) Perlakuan salah secara mental (*mental abuse*), yaitu setiap tindakan baik sengaja maupun tidak sengaja yang dilakukan oleh orang lain

²⁶ Hardjon, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Eresco, Jakarta , 2007, h.5.

sehingga membuat seseorang individu sakit atau terganggu perasaannya atau memperoleh perasaan tidak enak, oleh karena itu tindakan ini juga mencakup kekerasan secara fisik dan psikis yang diartikan sebagai tindakan yang tidak melukai fisik tetapi perasaan yang terluka atau marah, sedih, jengkel, kecewa dan takut;

- 3) Perlakuan salah secara seksual. Istilah perlakuan salah secara seksual misalnya: *“any sexual activity with someone who is not legally competent to give consent or has refused consent”*. Definisi tersebut meliputi kegiatan seksual pada segala umur dengan keluarga dekat seperti ayah dan anak (incest).

Pengertian dari perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 2 UUPA menyebutkan bahwa “Segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Hal penting yang perlu diperhatikan dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan anak adalah konsekuensi penerapannya dikaitkan dengan berbagai faktor seperti kondisi ekonomi, sosial politik, dan budaya masyarakat. Dalam berbagai peraturan perundang-undangan terdapat perbedaan ketentuan yang mengatur tentang anak, hal ini dilatarbelakangi berbagai faktor yang merupakan prinsip dasar yang terkandung dalam dasar pertimbangan dikeluarkannya peraturan

perundang-undangan yang bersangkutan yang berkaitan dengan kondisi dan perlindungan anak.

Tujuan perlindungan tercantum dalam Pasal 3 UUPA yang mana menyebutkan bahwa “Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera”.

Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon pemimpin bangsa di masa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani, dan sosial.

Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa di kemudian hari. Jika mereka telah matang pertumbuhan fisik maupun mental dan sosialnya, maka tiba saatnya menggantikan generasi terdahulu.²⁷

Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitanya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Hukum

²⁷ Sugianto, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan Dalam Prespektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus Pada Yayasan Madinatunajjah Kota Cirebon)*, De Jure : Jurnal Syariah dan Hukum, Vol. 5 No. 2, 2013, h. 151

merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak. Perlindungan anak tidak boleh dilakukan secara berlebihan dan memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan maupun dari anak itu sendiri, sehingga usaha perlindungan yang dilakukan tidak berakibat negatif. Perlindungan anak dilaksanakan rasional, bertanggung jawab dan bermanfaat yang mencerminkan suatu usaha yang efektif dan efisien.

Usaha perlindungan anak tidak boleh mengakibatkan matinya inisiatif, kreatifitas, dan hal-hal lain yang menyebabkan ketergantungan kepada orang lain dan berperilaku tak terkendali, sehingga anak tidak memiliki kemampuan menggunakan hak-haknya dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya.

Arif gosita berpendapat bahwa perlindungan anak adalah suatu usaha untuk melindungi anak agar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.²⁸ Perlindungan hak-hak anak pada hakikatnya menyangkut langsung pengaturan dalam peraturan perundang-undangan.

Kebijaksanaan, usaha dan kegiatan yang menjamin terwujudnya perlindungan hak-hak anak, pertama-tama didasarkan atas pertimbangan bahwa anak-anak merupakan golongan yang rawan, di samping karena adanya golongan anak-anak yang mengalami hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangannya, baik rohani, jasmani maupun sosial.

3. Perlindungan Khusus Terhadap Anak Jalanan dan Terlantar

²⁸ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademi Pressindo, Jakarta, 1989, h. 35

Secara umum anak adalah suatu proses perkembangan dan pertumbuhannya dimulai dari janin dalam kandungan hingga dia dewasa maka dari itu terbentuknya kepribadian karakter yang dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Sehingga dalam proses terbentuknya kepribadian atau karakter seorang anak maka disaat itu seorang anak dapat melakukan perbuatan baik maupun perbuatan yang tercela.

Perlindungan anak merupakan segala bentuk kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya supaya dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.²⁹

Kegiatan perlindungan anak ini membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Anak perlu mendapatkan perlindungan hukum untuk menjamin hak-hak mereka. Mereka adalah aset negara yang paling penting untuk diperhatikan.

Arif Gosita mengemukakan bahwa kepastian hukum perlu diusahakan demi keberlangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak.³⁰

Terdapat 2 (dua) bagian perlindungan anak, yaitu: (1) perlindungan anak yang bersifat yuridis, yang meliputi: perlindungan dalam hukum publik

²⁹ Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, h. 107

³⁰ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2008, h. 34.

dan perlindungan dalam hukum keperdataan. (2) perlindungan anak yang bersifat non yuridis, meliputi: perlindungan dalam bidang sosial, bidang Kesehatan, bidang Pendidikan.³¹

Mengabaikan perlindungan terhadap anak berakibat dapat menimbulkan berbagai permasalahan social yang mengganggu penegakan hukum, ketertiban, keamanan, dan pembangunan nasional. Dalam usaha perlindungan terhadap anak dapat dilakukan.

- a. Perlindungan secara langsung; Perlindungan secara langsung merupakan usaha yang langsung berkaitan dengan kepentingan anak antara lain pencegahan dari segala sesuatu yang dapat merugikan atau mengorbankan kepentingan anak disertai pengawasan supaya anak berkembang dengan baik dan penjagaan terhadap gangguan dari dalam dirinya dan luar dirinya.
- b. Perlindungan tidak langsung; dalam hal ini yang ditangani bukanlah anak secara langsung melainkan para partisipan lainnya dalam perlindungan anak seperti para orang tua, petugas, Pembina, dan lain sebagainya. Usaha-usaha perlindungan anak yang tidak langsung tersebut adalah Mencegah orang lain merugikan kepentingan anak melalui peraturan perundang-undangan. Meningkatkan pengertian tentang hak dan kewajiban anak. Pembinaan mental, fisik, sosial para partisipan lain, dalam rangka perlindungan anak. Penindakan mereka yang menghalangi usaha perlindungan anak.³²

Penanganan anak jalanan yang dilakukan haruslah mengacu pada pada tiga tujuan utama perlindungan sosial yaitu mencegah dan mengurangi resiko yang dialami manusia sehingga terhindar dari kesengsaraan yang parah dan berkepanjangan meningkatkan kemampuan kelompok-kelompok rentan dalam menghadapi dan keluar dari kemiskinan,

³¹ Rini Fitriani, *Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak*, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Vol. 11, No. 2, 2016, h. 253

³² Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2005, h. 2

kesengsaraan, dan ketidaksamaan sosial ekonomi serta memungkinkan kelompok-kelompok miskin untuk memiliki standar hidup yang bermartabat.³³ Program pendidikan dapat digunakan untuk mengajarkan anak mengatasi dan mengelola stress, membangun hubungan sosial positif, bertanggung jawab dan belajar mengurus kesehatan fisik dan psikologis.³⁴

Setiap anak berhak dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara optimal, termasuk didalamnya untuk memperoleh pelayanan kesehatan secara layak sesuai dengan kebutuhan fisik dan mental spiritualnya.

4. Kewajiban dan Tanggung Jawab Negara Terhadap Perlindungan Anak

Negara dan Pemerintah Republik Indonesia mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental. Negara dan pemerintah juga berkewajiban serta bertanggungjawab untuk memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

Pasal 59 Ayat (1) UUPA menyebutkan bahwa “Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak”.

³³ Khoirunnisa, dkk., *Perlindungan Hukum Anak Terlantar Atas Hak Anak Mendapatkan Jaminan Kesehatan*, Jurnal Notarius, Vol. 13 No. 2, 2020, h. 552

³⁴ *Ibid*

Bentuk perlindungan khusus terhadap anak diberikan kepada anak-anak sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 59 Ayat (2) UUPA, yaitu :

- a. Anak dalam situasi darurat;
- b. Anak yang berhadapan dengan hukum;
- c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
- d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
- e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
- f. Anak yang menjadi korban pornografi;
- g. Anak dengan HIV/AIDS;
- h. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
- i. Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis;
- j. Anak korban kejahatan seksual;
- k. Anak korban jaringan terorisme;
- l. Anak Penyandang Disabilitas;
- m. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
- n. Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan
- o. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya.

Salah satu perlindungan khusus yang diberikan oleh pemerintah dan lembaga negara lainnya ialah memberikan perlindungan terhadap anak korban perlakuan salah dan penelantaran. Bentuk perlindungannya dijelaskan dalam Pasal 71 UUPA bahwa "Perlindungan Khusus bagi Anak

korban perlakuan salah dan penelantaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 Ayat (2) huruf m dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, konseling, rehabilitasi sosial, dan pendampingan sosial”.

Jelas bahwa anak terlantar dan anak jalanan mendapatkan perlindungan hukum khusus dari pemerintah. Jika merujuk pada Pasal 71 UUPA, perlindungan hukum terhadap anak terlantar maka salah bentuk perlindungannya pun dijelaskan bahwa anak terlantar harus mendapatkan pengawasan dari pemerintah agar terpenuhi semua hak dan kewajiban anak.

Penjelasan pengawasan ini diatur dalam UUPA, yaitu:

- 1) Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia;
- 2) Bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 3) Bahwa anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri, dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia.

Dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak terlantar pemerintah juga harus melakukan tindakan preventif atau pencegahan terhadap anak agar tidak menjadi anak terlantar, pencegahan ini harus berbentuk perlindungan kepada anak yang dilakukan terhadap pemerintah.

Kewajiban dan tanggung jawab Negara dan Pemerintah dalam usaha perlindungan anak diatur dalam UUPA Pasal 21 sampai Pasal 24 jika di rangkum ialah:

- 1) Negara, pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap anak ialah Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan Hak Anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental serta memiliki tanggung jawab untuk mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan perlindungan anak.
- 2) Negara, pemerintah dan pemerintah daerah memiliki kewajiban dalam memberikan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak.
- 3) Negara, pemerintah, dan pemerintah daerah wajib memberikan jaminan perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan anak serta memberikan pengawasan dalam penyelenggaraan perlindungan anak

- 4) Negara, pemerintah dan pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk menjamin anak dalam mempergunakan haknya untuk menyampaikan pendapat sesuai tingkat kecerdasan anak dan usianya.

Berdasarkan beberapa pasal diatas, jelas bahwa Pemerintah sebagai organ penyelenggara negara harus mampu mengemban amanat pasal ini dan harus siap mengatasi segala permasalahan dengan sebuah strategi-stetegi dan kebijakan yang jitu sehingga dapat diimplementasikan dengan mudah.

Tugas pemerintah adalah harus memberikan perlindungan dan pemeliharaan terhadap anak terlantar karena ini adalah merupakan tanggung jawab pemerintah. Setelah mendapatkan pengawasan dan pencegahan anak jalanan harus mendapatkan perawatan dan rehabilitasi dari pemerintah.

Pada Pasal 55 Ayat (1) UUPA Pasal 55 UUPA menyebutkan bahwa “Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan pemeliharaan, perawatan, dan rehabilitasi sosial Anak terlantar, baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga”

Lebih lanjut terkait pemeliharaan dan perawatan terhadap anak jalanan tau terlantar yang dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah diatur dalam Pasal 56 Ayat (1) menyebutkan bahwa :

“Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan wajib mengupayakan dan membantu Anak, agar Anak dapat:
a) berpartisipasi;

- b) bebas menyatakan pendapat dan berpikir sesuai dengan hati nurani dan agamanya;
- c) bebas menerima informasi lisan atau tertulis sesuai dengan tahapan usia dan perkembangan Anak;
- d) bebas berserikat dan berkumpul;
- e) bebas beristirahat, bermain, berekreasi, berkreasi, dan berkarya seni budaya; dan
- f) memperoleh sarana bermain yang memenuhi syarat kesehatan dan keselamatan.

Akan tetapi masalah perlindungan dan pemeliharaan anak khususnya anak terlantar atau anak jalanan, bukan semata-mata tanggung jawab negara dan pemerintah saja, melainkan tanggung jawab kita bersama.

Hal ini disebutkan dalam Pasal 20 UUPA menyebutkan bahwa “Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Masyarakat memiliki kewajiban atas perlindungan terhadap anak terlantar dan anak jalanan”.

Berdasarkan peraturan hukum yang telah ditetapkan terlihat jelas bahwa peran Pemerintah, Pemerintah Daerah, Keluarga, Orangtua atau Wali harus melakukan semua langkah yang tepat dalam upaya perlindungan anak, yaitu dengan melakukan segala bentuk pemulihan baik fisik, psikis, sosialnya. Dengan demikian diharapkan semua pihak dapat turut serta dalam Perlindungan anak jalanan dan terlantar.

B. Tinjauan Umum Tentang Dinas Sosial

1. Pengertian Dinas Sosial

Pasal 1 Angka 2 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Sosial Daerah Provinsi dan Dinas Sosial Daerah Kabupaten/Kota

Permensos No. 14 Tahun 2016 menyebutkan bahwa “Dinas Sosial adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah”.

Dinas Sosial merupakan instansi pemerintah yang tugasnya membantu dalam bidang pembinaan kesejahteraan sosial, rehabilitasi sosial, pembinaan kesejahteraan, serta pembinaan tenaga kerja.³⁵

Dinas Sosial merupakan satuan pelaksana pelayanan sosial kepada masyarakat di bawah wewenang Kementerian Sosial Republik Indonesia yang merupakan kementerian yang melayani pemenuhan kebutuhan sosial dan menangani permasalahan sosial yang ada di masyarakat.

Dinas Sosial adalah perangkat yang melaksanakan penanganan masalah di bidang sosial dalam cangkupan pemerintah daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang memiliki kedudukan dan tanggung jawabnya secara langsung kepada Gubernur atau Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah.

³⁵ Dian Tannia Rachman, *Peran Dinas Sosial Dalam Penanggulangan Anak Jalanan Di Kota Surabaya*, Prosiding Seminar Nasional UNESA, 2023, h. 664

2. Tugas dan Tanggung Jawab Dinas Sosial

Dinas Sosial mempunyai peranan yang penting terhadap pemberdayaan anak, seperti halnya memberikan bimbingan sosial, bimbingan keterampilan yang dapat diaplikasikan di kehidupan masyarakat.³⁶

Dinas Sosial sebagai instansi pemerintah diperlukan untuk melakukan tugas-tugas pemerintahan dalam usaha perwujudan Perlindungan Anak sebagaimana yang termaktub dalam UUPA Pasal 55 Ayat (1) menyatakan bahwa "Pemerintah wajib menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga".

Menurut Ramadhani, Sarbaini dan Matnuhdinas, tugas pokok dinas sosial adalah mengurus urusan rumah tangga daerah setempat serta mendukung di bidang kesejahteraan sosial, rehabilitasi sosial dan pembinaan kesejahteraan sosial, dalam pelaksanaan tugasnya dinas sosial dibantu oleh pekerja sosial.³⁷

Tugas Dinas Sosial adalah melaksanakan fungsi yang telah disusun, dimana fungsi dari Dinas Sosial Kota Medan itu sendiri. Dinas Sosial Kota Medan mempunyai tugas yaitu melaksanakan urusan pemerintahan/kewenangan provinsi dibidang potensi sumber

³⁶ Agustina, Isna Fitria. *"Peran Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo dalam Pemberdayaan Anak Jalanan di Kecamatan Sidoarjo"*, Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik, Vol. 2, No. 1, 2014, h. 45

³⁷ M. Ramadhani, dkk., *"Peran Dinas Sosial Dalam Penanggulangan Anak Jalanan Di Kota Banjarmasin"*, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, Vol. 6, No. 11, 2016, h .949

Kesejahteraan Sosial, Pemberdayaan Sosial, Pelayanan Sosial, dan Rehabilitasi Sosial, Perlindungan Sosial, dan Jaminan Sosial serta Tugas Pembantuan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Adapun fungsi dari Dinas Sosial Kota Medan antara lain adalah sebagai perumusan kebijakan teknis bidang Sosial sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah yaitu: perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang Sosial, pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Dinas sosial merupakan instansi pemerintah yang diperlukan untuk melakukan tugas-tugas pemerintah dalam usaha kesejahteraan sosial. Tujuan pembangunan kesejahteraan sosial adalah terwujudnya tata kehidupan dan penghidupan yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan usaha dan memenuhi kebutuhan hidup, baik perorangan, keluarga, kelompok, dan komunitas masyarakat dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia serta nilai sosial budaya yang tercermin dalam wujud:

- a) Meningkat dan berkembangnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat.
- b) Semakin meningkatnya prakarsa dan Peran aktif masyarakat dalam usaha kesejahteraan sosial
- c) Semakin melembaganya usaha kesejahteraan sosial yang mampu menjangkau sasaran program yang lebih luas.

3. Peran Dinas Sosial Dalam Perlindungan Anak

Peran adalah suatu rangkaian perilaku yang teratur, yang ditimbulkan karena suatu jabatan tertentu, atau karena adanya suatu kantor yang mudah dikenal. Kepribadian seseorang barangkali juga amat mempengaruhi bagaimana Peran harus dijalankan. Peran timbul karena seseorang memahami bahwa ia bekerja tidak sendirian. Mempunyai lingkungan, yang setiap saat diperlukan untuk berinteraksi. Lingkungan itu luas dan beraneka macam, dan masing-masing akan mempunyai lingkungan yang berlainan.

Peranan juga diartikan sebagai suatu perilaku yang diharapkan oleh orang lain dari seseorang yang menduduki status tertentu. Peranan-peranan yang tepat yang dipelajari sebagai bagian dari proses sosialisasi dan kemudian diambil alih oleh para individu.³⁸

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial.

Peran Dinas Sosial sangat dibutuhkan dalam perlindungan anak, khususnya pemberdayaan anak jalanan. Sehingga dengan adanya Peran Dinas Sosial dapat mengurangi anak jalanan. Oleh karena itu Dinas Sosial selaku bidang kesejahteraan sosial memberikan motivasi atau pelayanan

³⁸ Soerjano Soekanto, *Sosiologi: Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, h. 212.

terhadap anak jalanan yang ada. Hal ini di wujudkan melalui program-program sosial kemasyarakatan, salah satunya program pemberdayaan anak jalanan.

Salah satu bidang Dinas Sosial memiliki peran dalam menangani masalah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), Berikut peran yang menjadi indikator dalam penelitian ini adalah:

1) Sosialisasi

Melakukan sosialisasi dan kampanye kepada masyarakat agar mengetahui apa saja bentuk partisipasi masyarakat dalam hal menangani anak jalanan begitupun dengan hak dan kewajiban beserta larangan yang mesti diketahui oleh masyarakat luas maka dari itu Dinas Sosial dan stekholder lainnya dapat memberikan dengan rutin dan terjadwal untuk sosialisasi dan kampanye dalam penangan anak jalanan dikota.

2) Pendataan

Pendataan merupakan proses pengumpulan data atau pencarian data. Pendataan dilakukan untuk menghimpun berbagai informasi yang berkaitan dengan masalah anak terlantar yang harus mendapatkan perlindungan. Dimana data dan informasi perlindungan anak adalah satu rangkaian proses rutin yang terintegrasi untuk pengumpulan, analisa dan interpretasi data dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program perlindungan anak.

3) Pengendalian Sosial

Pengendalian sewaktu-waktu diperuntukkan untuk melindungi anak jalanan dari oknum-oknum yang mengatasnamakan lembaga sosial atau panti asuhan yang melakukan aktivitas ditempat umum.

4) Pemantauan

Pemantau dilakukan oleh Dinas Sosial untuk mengetahui fenomena apa saja yang terjadi di masyarakat dalam hal perlindungan anak.

5) Pengawasan

Pengawasan dilakukan untuk mengurangi dan mensosialisasikan, walaupun dalam hal pengawasan bukan hanya tugas dari dinas sosial namun pihak keluarga khususnya dan lingkungan sekitar yang menjadi pusat untuk memantau mengendalikan dan mengawasi anak-anak yang semestinya butuh perlindungan dan ruang untuk belajar dan bermain bagi anak.

6) Peran Fasilitas

Peran Fasilitas merupakan peran yang dicurahkan untuk memfasilitasi, memperkuat, mengakui dan menghargai kontribusi dan kerja yang dimiliki oleh individu, kelompok dan masyarakat dalam meningkatkan produktivitas. Dalam menjalankan peran fasilitas, terdapat peran khusus fasilitator kelompok, dimana Dinas Sosial memfasilitasi sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial (PMKS), salah satunya adalah masalah tempat tinggal.

Negara menjamin perlindungan hak terhadap anak terlantar dengan menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan bagi anak terlantar, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga. Yang dimaksud di dalam lembaga adalah melalui sistem panti pemerintah maupun swasta. Sedangkan di luar lembaga adalah sistem asuhan keluarga/ perseorangan.

Dalam pelaksanaannya lembaga dapat mengadakan kerja sama dengan berbagai pihak terkait. Pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pemeliharaan dan perawatan dilakukan oleh Menteri Sosial. Peran serta kewajiban pemerintah dalam hal ini adalah untuk menyelenggarakan dan membantu anak agar dapat:

- a) Berpartisipasi;
- b) Bebas menyatakan pendapat dan berpikir sesuai dengan hati nurani dan agamanya;
- c) Bebas menerima informasi lisan atau tertulis sesuai dengan tahapan usia dan perkembangan anak;
- d) Bebas berserikat dan berkumpul;
- e) Bebas beristirahat, berekrasi, berkreasi dan berkarya seni budaya;
dan
- f) Memperoleh sarana bermain yang memenuhi syarat kesehatan dan keselamatan.

Upaya tersebut dikembangkan serta disesuaikan dengan tingkat kemampuan anak dan lingkungannya agar tidak menghambat perkembangannya. Dalam hal anak terlantar karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya, maka negara, pemerintah atau lembaga yang diberi wewenang dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk menetapkan anak tersebut sebagai anak terlantar. Pengadilan sekaligus menetapkan tempat penampungan, pemeliharaan dan perawatannya serta mewajibkan negara, pemerintah atau lembaga yang diberi wewenang tersebut untuk menyediakan tempat bagi anak tersebut.

C. Perlindungan Terhadap Anak Jalanan dan Terlantar Dalam Perspektif Hukum Islam

Islam memberikan perhatian pada anak dimulai sejak dalam kandungan. Allah Swt telah memberikan peringatan dini kepada para orang tua agar tidak meninggalkan generasi-generasi yang tidak berkualitas, sebagaimana disebutkan dalam Firman Allah Swt:

“Dan hendaklah takut kepada Allah Swt. Orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar”. (QS. An-Nisa : 9).

Melihat Ayat diatas jelas bahwa Islam sangat memperhatikan perlindungan anak, bahkan perhatian yang harus diberikan oleh orang tua sejak anak dalam kandungan, akan tetapi bagaimana perlindungan hukum

terhadap anak terlantar yang diatur dalam islam, Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan dari Imam Bukhori:

"Bahwa 'Abdullah bin 'Umar berkata, "Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggung jawaban atas yang dipimpinnya. Imam adalah pemimpin yang akan diminta pertanggung jawaban atas rakyatnya. Seorang suami adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggung jawaban atas keluarganya. Seorang isteri adalah pemimpin di dalam urusan rumah tangga suaminya, dan akan dimintai pertanggung jawaban atas urusan rumah tangga tersebut. Seorang pembantu adalah pemimpin dalam urusan harta tuannya, dan akan dimintai pertanggung jawaban atas urusan tanggung jawabnya tersebut. " Aku menduga Ibnu 'Umar menyebutkan: "Dan seorang laki-laki adalah pemimpin atas harta bapaknya, dan akan dimintai pertanggung jawaban atasnya. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya."(Hr Bukhari).

Pada dasarnya, hadis di atas berbicara tentang etika kepemimpinan dalam islam. Dalam hadis ini dijelaskan bahwa etika paling pokok dalam kepemimpinan adalah tanggung jawab. Semua orang yang hidup di muka bumi ini disebut sebagai pemimpin. Karenanya, sebagai pemimpin, mereka semua memikul tanggung jawab, sekurang-kurangnya terhadap dirinya sendiri.

Akan tetapi, tanggung jawab di sini bukan semata-mata bermakna melaksanakan tugas lalu setelah itu selesai dan tidak menyisakan dampak (*atsar*) bagi yang dipimpin. Melainkan lebih dari itu, yang dimaksud tanggung jawab di sini adalah lebih berarti upaya seorang pemimpin untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pihak yang dipimpin. Karena kata *ra* „*ra* sendiri secara bahasa bermakna gembala dan kata *ra-„in* berarti pengembala. Ibarat pengembala, ia harus merawat, memberi makan dan

mencarikan tempat berteduh binatang gembalanya. Singkatnya, seorang penggembala bertanggung jawab untuk mensejahterakan binatang gembalanya.

Perlindungan hukum atas anak terlantar adalah tanggung jawab pemimpin, karena seorang pemimpin harus mensejahterakan rakyatnya. Imam Syafi'i mengatakan dan memberlakukan satu kaidah yang terkenal dalam menjawab problem itu yaitu, *tasharruf al imam 'ala al- ro'iyah manuthun bi al-maslahah*, artinya, kebijakan yang dilakukan pemerintah pada rakyatnya harus sesuai dengan masalah (kebaikan bersama).

Bahkan kedudukan seorang imam (kepala negara) itu seperti walinya anak yang yatim, ini mengandaikan kemutlakan pemerintah menjamin kesejahteraan rakyatnya. Sebelum Imam Syafi'i, Umar bin Khatab juga pernah berkata hal yang serupa. Hal inilah nampaknya yang menjadi tendensi Imam Syafi'i melakukan hal yang sama. Hadis lainnya yaitu, *Al-Sulthonu Waliyyu man la waliyya lahu* yang artinya "seorang penguasa itu adalah pelindung bagi orang yang tidak mempunyainya". Memperkuat itu, Imam Mawardi mengatakan bahwa sebagian tugas pemerintah adalah menjaga masyarakat dari kerusakan dan dirusak (diganggu) orang lain.³⁹

Perlindungan hukum terhadap anak terlantar tidak hanya menjadi kewajiban negara dan pemimpinnya saja, akan tetapi keluarga dan masyarakat pun juga memiliki kewajiban dalam hal memberikan perlindungan terhadap anak terlantar sebagaimana dijelaskan, artinya: *Jika istri (ibu kandung) menolak untuk mengasuh anaknya, maka hak mengasuh berpindah kepada ibu istri.*

Keluarga memiliki kewajiban dalam memberikan pemeliharaan dan

³⁹<https://id-id.facebook.com/notes/media-islam-online/anak-terlantar-tanggung-jawab-siapa/10150262319059549/> diakses pada 18 Desember 2023, pukul 22:59.

perlindungan terhadap anak agar anak dapat terpenuhi segala kebutuhan hidupnya sandang, pangan, dan papan serta kebutuhan untuk memenuhi pendidikan terhadap anak, kemudian juga dijelaskan dalam kitab *Fathul Qorib* siapa saja yang berhak memberikan perlindungan dalam islam ialah:

“Apabila salah seorang dari bapak dan ibu ada kekurangan, misalnya gila, maka hak mengasuh jatuh ketangan pihak lain selama kekurangan itu masih ada. Jika bapak tidak ditempat, maka anak disuruh memilih antara ibu dan kakek. Demikian juga anak disuruh memilih antara ibu dan orang yang berada pada nasab pinggiran, misalnya saudara dan paman.”⁴⁰

Menurut Islam, kewajiban orang tua yang ditinjau dari sudut pandang syari’ah yaitu melindungi hak-hak anaknya supaya tumbuh dan berkembang secara wajar menjadi anak yang sholeh, berbakti kepada orang tua, sehat, cerdas, dan mandiri.

⁴⁰Asy-Syekh Muhammad Qasim Al-Ghazy, *Fathul Qorib dan Tarjamahnya*, Husaini, Bandung, 2003, h. 93-94.